



REVOLUSI PANGAN

SAMBUTAN :

Dr. Muhammad Zainul Majdi, M.A
Gubernur Nusa Tenggara Barat

EDITOR :

Dr. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga, MS.
Dr. Ir. H. Hermansyah Pany, M.Si.

REVOLUSI PANGAN

@ Regional Institute 104
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

ISBN 978-602-8487-54-2



PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



REGIONAL
INSTITUTE 104
Mitra Perubahan

Isi dan materi dalam buku ini dapat direproduksi dan dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Desain sampul : Claudia Insani
Desain Isi : Dadang CBN
Pra cetak : Nanang Sidik Permana
Proofeder : Saikun Maulana

Regional Institute 104
Jl. Majapahit, Komplek Graha Majapahit A2-3, Mataram – NTB

Telepon 081 852 6477/ 081 805 291 900
<http://www.regionalinstitute104.org>
E-mail: reinstitute104@gmail.com

Anggota IKAPI
Perpustakaan Nasional Indonesia: Katalog Dalam Terbitan
Cetakan ke-1, Oktober 2016
xx 572 halaman, 15,5 x 23 cm

All rights reserved
Dicetak oleh CV Polydoor, Yogyakarta

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat	viii
Kata Pengantar Penerbit	xii
DAFTAR ISI	
1. Pembangunan Kedaulatan Pangan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.	3
2. Strategi Kebijakan Kedaulatan Pangan Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.	39
3. Perencanaan Pembangunan Perkuatan Kedaulatan Pangan Ir. Nono Rusono, PG. Dip. Agr.Sc. Noor Afianto, SP. M.Agr.	61
4. Pemetaan Potensi Pangan dan Proyeksi ke Depan Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev.	93
5. Pembangunan Perikanan Menuju Poros Maritim Dunia Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.	111
6. Perkuatan Konektivitas Wilayah dan Percepatan Pembangunan Pangan Daerah Badrul Munir	127
7. Revolusi Pangan dari NTB, Mengapa Tidak? Ir. Hj. Hartina, MM.	165
8. Pertanian Perlu Banting Setir Badrul Munir	185

9.	Penyuluhan dan Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pertanian Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev.	211
10.	Membangun Kemandirian Pangan untuk Kesejahteraan Petani Dr. Ir. H. Mashur, MS.	227
11.	Memperkuat Kelembagaan Pangan Badrul Munir	261
12.	Daya Tarik Investasi dan Revolusi Pangan Ir. Ridwan Syah, MTP., MM.	279
13.	Daulat Pangan, Derita Petani Dr. Ir. H. Hermansyah Pany, M.Si.	291
14.	Pangan Lokal dan Teknologi Mendukung Kedaulatan Pangan Ir. Zainuri, M.App.Sc. Ph.D.	307
15.	Pengelolaan Sumberdaya Air Mendukung Pembangunan Pangan Ir. Surana, M.Sc.	333
16.	Pembangunan Prasarana Sumberdaya Air dan Prasarana Jalan Menuju Kemandirian Pangan Ir. H. Jalal, M.Sc.	367
17.	Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian Ramah Lingkungan Menuju Kedaulatan Pangan Ir. H. Padusung, MP.	397
18.	Menyambung Rantai Ekonomi Pangan: dari Bahan Baku Menuju Industrialisasi Dr. M. Firmansyah, SE., M.Si.	421

- | | | |
|-----|--|-----|
| 19. | Membangun Peternakan Nusa Tenggara Barat
Usung Spirit Percepatan, Inovasi, dan Nilai Tambah
Dr. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga, MS. | 451 |
| 20. | Hijrah dari Daging Merah ke Daging Putih
Ir. H. M. Ali Syahdan | 469 |
| 21. | Strategi Penguatan Komoditas Pangan Beras
di Kabupaten Sumbawa Barat:
Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan
PT. Newmont Nusa Tenggara
Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si.
Ir. Syarifuddin Jarot, MP. | 495 |
| 22. | Pemanfaatan Sumber Pangan Alternatif
Hasil Hutan Bukan Kayu
Julmansyah, S.Hut., MAP. | 541 |

DAFTAR BOX

- | | | |
|--------|--|-----|
| Box 1: | Komoditas Pangan NTB:
Berlimpah Butuh Sentuhan
Farid Tolomundu | 104 |
| Box 2: | Benahi Sistem Logistik Sekarang Juga
Farid Tolomundu | 158 |
| Box 3: | NTB, Lumbung Pangan Terbelah
Dr. Ir. H. Hermansyah Pany, M.Si. | 254 |
| Box 4: | Pangan dan Pariwisata Halal
Badrul Munir | 326 |
| Box 5: | Inovasi dan Hilirisasi Komoditas Pijar
Dr. Ir. H. Mashur, MS. | 444 |

EPILOG

- | | |
|--|-----|
| Revolusi Pangan: Konteks Keindonesiaan | 561 |
|--|-----|

Dr. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga, MS.

MEMBANGUN PETERNAKAN NUSA TENGGARA BARAT

Usung Spirit

Percepatan, Inovasi, dan Nilai Tambah

Pemerintah Pusat pada tahun 2005 mencanangkan program yang dikenal dengan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK), untuk mengaktualisasikan peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Departemen Pertanian RI kemudian menindaklanjuti dengan menyusun "Rencana Aksi Pemantapan Ketahanan Pangan 2005-2010". Ketahanan pangan meliputi lima komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedele, gula, dan daging sapi.

Merespon program dari pusat itu, Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) kemudian melihat potensi yang ada, disinkronkan dengan isu strategis nasional yang dimaksud.